

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara normatif perlindungan hukum konsumen pengguna kosmetik didasarkan pada berbagai peraturan yang berlaku yang melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen kosmetik. Peraturan-peraturan itu meliputi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan BPOM dan peraturan-peraturan teknis terkait.

Namun demikian secara empiris peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan untuk melindungi konsumen kosmetik, terutama dari aspek pengawasan atas pelanggaran penggunaan dan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan dinotifikasi. Motivasi pelaku usaha dalam melakukan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, karena kosmetik yang aman harganya jauh lebih mahal. Pengawasan terhadap barang yang masuk dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang, sehingga barang yang mengandung bahan berbahaya dari daerah luar

bisa masuk untuk diedarkan dan juga diproduksi. Pengetahuan konsumen sangat kurang untuk membedakan produk kosmetik berbahaya dengan produk kosmetik yang tidak berbahaya (kosmetik yang aman), karena pada umumnya konsumen hanya tertarik dengan harga yang murah dan tidak mengesampingkan efek dari pemakaian produk kosmetik tersebut.

2. Pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk dan penggunaan kosmetik yang merugikan konsumen. Penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen dan membahayakan kesehatan dapat dilakukan dengan penerapan sanksi dan ganti rugi oleh pelaku usaha yang memproduksi barang kosmetik berbahaya tersebut yaitu berupa pencabutan izin edar kosmetik dan izin industri kosmetik, penarikan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dari peredaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan etika baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK.

2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat.
3. Konsumen kosmetik hendaknya bersifat kritis dalam memperjuangkan hak-hak serta berhati-hati dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik agar terhindar dari bahaya. Pemahaman hukum perlindungan konsumen perlu ditingkatkan agar kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan konsumen lebih optimal dalam pelaksanaannya.

